



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
Nomor: 04/KPTS/WN-BHS/2021

TENTANG
PENGESAHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Batu Hampar Selatan tentang Pengesahan Lembaga Pemasarakatan Nagari Batu Hampar Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Mengesahkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak bisa

Kedua

Ketiga

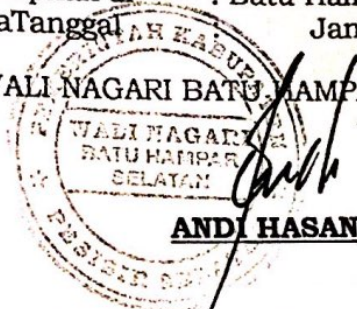
Keempat

Kelima

- dipisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;
- : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari;
 - : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Batu Hampar Selatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif
 - b. Menggerakan swadaya Gotong Royong Masyarakat
 - c. Melaksanakan dan menkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
 - d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan masyarakat lainnya.
 - e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya alam Minangkabau dan Pancasila;
 - : Segala biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Batu Hampar Selatan; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . Batu Hampar Selatan
Pada Tanggal Januari 2021

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Batu Hampar Selatan di Batu Hampar Selatan;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

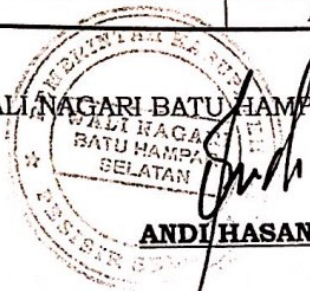
: KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
: 04/KPTS/WN-BHS /2021
: Januari 2021
: PENGESAHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
: MASYARAKAT NAGARI BATU HAMPAR SELATAN TAHUN
: ANGGARAN 2021

Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2	3	4
1	Dasril		
1	Irvan Guswandi		KETUA
2	Abu jamal		SEKRETARIS
3			BENDAHARA
	SEKSI AGAMA		
1	Zarmon, MA		
2	Adiar		KETUA
3	Erianto		ANGGOTA
			ANGGOTA
	SEKSI ADAT DAN BUDAYA		
1	Nadir		
2	Yulman		KETUA
3	Etrayendi		ANGGOTA
4	Seprianto		ANGGOTA
	SEKSI KESEHATAN		
1	Rora Vina, Amd		KETUA
2	Sry Rahhayu, A.md		ANGGOTA
3	Kader KPM		ANGGOTA
3	Kader Yandu		ANGGOTA
	SEKSI PENDIDIKAN		
1	Ramzi, S.Pd		KETUA
2	Guru TPQ/TPSQ		ANGGOTA
3	Guru PAUD/TK		ANGGOTA
	SEKSI PEREKONOMIAN		
1	Julius Mitra Sugara		KETUA
2	Susilawati		ANGGOTA
3	Kevin Mulvatama		ANGGOTA
	SEKSI SARANA DAN PRASARANA		

1	Syafrizal		
2	Pito Hermanto		
3	David Rivaldi		KETUA
			ANGGOTA
			ANGGOTA
	SEKSI OLAH RAGA DAN PEMUDA		
1	David Hariandi Ikhsan		
2	Ilham Maulana		KETUA
3	Deki Putra		ANGGOTA
			ANGGOTA
	SEKSI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN		
1	Tasri		
2	Bhabinkamtibmas		KETUA
3	Babinsa		ANGGOTA
			ANGGOTA
	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP		
1	Dedi Chandra		
2	Kader Dasawisma		KETUA
3			ANGGOTA
			ANGGOTA
	SEKSI PKK		
1	Tista Delli		
2	Anggota PKK Nagari		KETUA
3			ANGGOTA
			ANGGOTA

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN



ANDI HASAN